

GOODS IN TRANSIT OPEN COVER POLICY

No. 000/HGI-MC/296/I/10

INSURED :

PT. SANTI YOGA

PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.
Jl. Kramat Raya No. 158 Lt. 2,
Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 31909366 (Hunting) Fax. (021) 31908867

**GOODS IN TRANSIT
MARINE CARGO OPEN POLICY
No. 000/HGI-MC/296/I/10**

PT. SANTI YOGA yang selanjutnya disebut **TERTANGGUNG** menunjuk **PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk.** yang selanjutnya disebut **PENANGGUNG**, untuk melakukan penutupan Asuransi atas Pengangkutan Cargo/ Barang tidak terbatas pada Battery Yuasa dan **PENANGGUNG** setuju atas dasar pembayaran premi menanggung risiko yang dijamin dalam Polis ini, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

- OBYEK PERTANGGUNGAN** : Semua jenis Battery Yuasa dalam bentuk Cargo dan/ atau Barang/ Perlengkapan lain sebagai penunjang termasuk Pembungkus yang dikategorikan sebagai General Cargo
- ALAT ANGKUT** : Alat Angkut yang dipergunakan dalam pengangkutan paket tersebut adalah Pesawat Udara/ Terbang, Truck Box / Tertutup, Kereta Api dan Kapal Laut (Kapal Besi minimum **100 GRT** dan usia maksimum **25 tahun**).
- ESTIMASI NILAI PENGANGKUTAN PER TAHUN** : **Rp. 300,000,000,000.00**
- HARGA PERTANGGUNGAN/ BATASAN NILAI SETIAP PENGANGKUTAN** : Barang yang memiliki faktur / kwitansi pembelian, memiliki nilai pertanggungan sesuai dengan harga yang tertera dalam invoice.
- Nilai ganti rugi dinilai berdasarkan harga pasar yang disetujui oleh penanggung dengan **batasan nilai maksimum setiap angkut** adalah **Rp. 1,500,000,000.00** (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- KONDISI PERTANGGUNGAN** : Kondisi pertanggungan yang dipergunakan dalam penutupan Asuransi ini adalah Kondisi **All Risk** yang menjamin semua risiko atas kerugian dan/ atau kerusakan dari isi paket dengan pengecualian sesuai klausul Pengecualian.
- PERLUASAN JAMINAN** : Kerusuhan, Pemogokan dan tindak kejahatan (Riot, Strikes & Civil Commotion): Perang (War): Hijacking or Burglary/ Theft with forcible.

Kerusakan/ Kerugian yang baru diketahui setelah diadakan penerimaan akibat terjadi keterlambatan pengecekan kondisi barang baik di dalam Container maupun pembungkus/ Packaging, batas waktu maksimum 15 (lima belas) hari kerja sesuai dengan klausula Conceal Damage.

PENGECUALIAN

- : Kerugian/ kerusakan yang tidak dijamin dalam kondisi pertanggungan ini adalah :
- a. Kesalahan / kelalaian atau kesengajaan **TERTANGGUNG** sendiri, pengirim atau si penerima barang.
 - b. Kerugian / kerugian atau pengeluaran biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau karena sifat alamiah dari barang itu sendiri (*inherent vice*).
 - c. Kerugian / kerusakan atau pengeluaran konsekwensi biaya / potensial kerugian yang disebabkan secara langsung/ dominan oleh keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dijamin dibawah Pertanggungan ini.
 - d. Kerugian sebagai akibat dari pembungkus / packing yang kurang baik/kurang layak.
 - e. Kerugian yang disebabkan karena aus atau penyusutan isi dari obyek yang dipertanggungkan, sebagai akibat dari phisik obyek pertanggungan (*inherent vice*).
 - f. Kerugian / kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan / kesalahan pada komputer (*Millennium Bug*).
 - g. Kerugian / kerusakan yang bersifat tergores (*scratching*), gompel (*chipping*) dan penyok (*denting*) kecil (*minor*), kecuali disebabkan karena kecelakaan kendaraan pengangkut
 - h. Kerugian / kerusakan atau pengeluaran biaya yang disebabkan oleh :
 - Tindakan yang disebabkan oleh teroris atau seseorang yang melakukan tindakan dengan latar belakang politik.
 - Tidak berfungsinya barang-barang yang tergolong elektronik, kecuali secara jelas diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin.
 - Barang-barang illegal atau yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan dari pihak yang berwajib.
 - i. Kapal besi yang dipergunakan tidak diklasskan (BKI) dan dari jenis Tongkang (*barge*) – Towing Risk.

TARIF PREMI

: **0.175%** dari harga pertanggungan

*** *Apabila karena sesuatu dan lain hal, pemilik barang meminta diterbitkan polis tersendiri, untuk polis tersebut diberlakukan tariff premi yang sama, dengan minimum Premi Rp. 50.000,- + biaya polis materai Rp. 26.000,-*

RESIKO SENDIRI

: Resiko sendiri ditetapkan 1% dari limit per angkutan/shipment minimum RP. 1,000,000.00

**BERLAKU DAN BERAKHIRNYA
JAMINAN ASURANSI**

: Sejak Cargo Battery Yuasa/ Barang dikirimkan dari gudang PT. SANTI YOGA sesuai dengan ketentuan perusahaan dan berakhir setelah diterima di tempat tujuan dan/atau di gudang atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah barang diterima gudang cabang atau Perwakilan PT. SANTI YOGA dan/atau diterima oleh nasabah di tempat tujuan.

Jaminan Asuransi ini hanya berlaku terbatas dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PENYAMPAIAN DEKLARASI

: 1. Setiap ada pengiriman barang yang akan dipertanggungkan, wajib dideklarasikan/ diberitahukan sesuai formulir deklarasi yang disediakan oleh Penanggung., sesaat sebelum keberangkatan menggunakan faximile/ email dan selanjutnya formulir deklarasi asli akan dikirimkan menggunakan kurir PT. SANTI YOGA..

2. Deklarasi yang telah wajib dikirimkan sesuai tenggang waktu dan/atau tanggal yang disepakati kedua belas pihak selanjutnya dibuatkan rekapitulasi/ borderau dan dikirimkan kepada Penanggung – PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk tidak melebihi 5(lima) hari kerja setelah tanggal yang disepakati ter

/ kerusakan dan/atau kerusakan/ kerugian diketahui, laporan klaim telah diterima oleh Penanggung baik secara lisan dan / atau kemudian dibuatkan secara tertulis.

Laporan dapat disampaikan kepada kantor cabang Penanggung terdekat atau perwakilan Penanggung.

2. Tertanggung, PT. SANTI YOGA wajib melaporkan kepada penanggung PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan klaim dari nasabah Tertanggung atau petugas PT. SANTI YOGA mengetahui kerusakan tersebut.

3. Klaim Asuransi batal dalam hal :

a. Kiriman telah diterima oleh penerima tanpa sanggahan

- b. Kerusakan terjadi karena sifat barang yang dikirim.
 - c. Pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan melampaui batas waktu 3 x 24 jam dilaporkan oleh nasabah tertanggung.
 - d. Kiriman/Paket/Barang disita oleh aparat yang berwenang karena berisi barang yang melanggar ketentuan
 - e. Pengajuan klaim oleh Tertanggung, PT. SANTI YOGA melewati batas 5 (lima) hari kerja sejak Kiriman/Paket/Barang diterima / diketahui kerusakannya.
4. Subrogasi atau pemindahan hak dan kewajiban. Pada saat pembayaran kerugian telah dilaksanakan oleh Penanggung, segala hak dan kewajiban Tertanggung secara otomatis akan berpindah kepada Penanggung demikian juga atas hak-hak yang bersifat perorangan maupun dalam bentuk organisasi dan Tertanggung harus menyerahkan peralatan maupun catatan yang dipandang penting kepada Penanggung. Setelah Penanggung menyelesaikan klaim kepada Tertanggung tidak dibenarkan berbuat sesuatu kepada pihak ketiga.

JANGKA WAKTU POLIS	:	1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani. Polis ini dapat diperpanjang secara otomatis bila tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak.
PERSELISIHAN DAN DOMISILI	:	Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syarat dan kondisi polis ini, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak. Bila dengan cara tersebut diatas, tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri dan sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
PEMBATALAN POLIS	:	Polis ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lain 1 (satu) bulan sebelumnya.
KETENTUAN PENUTUP	:	Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam polis ini maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan atasnya, dengan persetujuan kedua belah pihak dan kemudian akan diatur dalam addendum polis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini.

Demikian perjanjian ini (goods in transit) dibuat kedua belah pihak diatas materai cukup dengan kesadaran penuh tanpa tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, 1 Januari 2010

Tertanggung
PT. SANTI YOGA

Penanggung
PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk

Yosef T. Tufan
Kepala KPP